

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga bagaimanapun caranya manusia tidak bisa hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, cara apapun akan dilakukannya supaya bisa bertahan hidup, salah satu tersebut yaitu dengan jalan perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rizki dari Allah SWT, dan bisa memenuhi kebutuhanehari-harinya.

Potensi dari budidaya benur udang juga terbilang sangat baik saat ini. Apalagi bila yang dibiakan merupakan jenis benur udang yang saat ini tengah banyak dikembangkan sebagai udang konsumsi ataupun benur udang hias yang perekornya ketika dewasa bisa mencapai harga relatif tinggi.

Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Di antara hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹ yang demikian itu merupakan salah satu bentukmuamalah.

Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk dan cara di antaranya dengan jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai,

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet ke-II; Bandung:Pustaka Setia, 2004), h.16

barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, dll.²Dalam kaitannya dengan jual beli Islam membolehkan dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat.

Upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya terhadap penelitian ini, yakni transaksi jual beli tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.Selainitu,ayatinijugamemberikanpemahamanbahwadalamsetiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.³

Secara garis besar ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam proses jual beli (perniagaan). Proses jual beli sebagai bagian dari kegiatan perdagangan antara penjual dan pembeli yang memiliki tujuan pada dasarnya adalah keuntungan. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat apabila diartikan dengan pandangan hukum Islam yang ada pada dasarnya mungkin hampir sama namun seringkali menghalalkan apapun atau sesuatu yang dalam Islam tidak diperbolehkan untuk dapat dilakukan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya praktik jual beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli benur. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di desa jalange kabupaten Barru. Benur yang dimaksud disini yaitu bibit udang, benur sudah sangat

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2-5.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), h.70.

familiar bagi banyak orang terutama para petani tambak yang membudidayakan udang yang nantinya akan dijual.

Seperti budidaya benur udang yang ada di Perusahaan PT. Esaputlii Prakarsa Utama usaha ini merupakan perusahaan yang mensuplai kebutuhan bibit atau benur udang pada usaha ternak udang.

Sistem jual beli pada PT. Esaputlii Prakarsa Utama yakni menggunakan pembayaran yang langsung antara penjual dan pembeli adapula pembeli yang hanya memesan via telepon kemudian mentransfer jumlah biaya benur kemudian pihak perusahaan akan langsung mengirimkan benur tersebut. Dalam proses pengelolaan atau takaran dalam jual beli benur, dengan sistem takaran ini diterapkan oleh perusahaan, misalnya seorang pembeli ingin membeli benur dengan jumlah yang banyak. Biasanya pembeli memesan melalui telepon kadang juga pembeli datang langsung ke tempat pembelian benur. Kemudian sistem takaran pada pembelian benur hanya menggunakan perkiraan atau insting tanpa menghitung berapa jumlah benur tersebut.

Berdasarkan kasus diatas maka menjadi hal menarik untuk peneliti teliti karena sistem jual beli benur dilakukan masyarakat desa Jalange kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru diharapkan perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sehingga terwujud masyarakat yang agamis yang jauh dari permasalahan dan perselisihan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1.2.1 Bagaimana praktik jual beli benur di PT. Esaputlii Prakarsa Utama?

- 1.2.2 Apa saja kendala dalam praktik jual beli benur di PT. Esaputlii Prakarsa Utama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Mengetahui praktik jual beli benur di PT. Esaputlii Prakarsa Utama.
1.3.2 Mengetahui kendala dalam praktik jual beli di PT. Esaputlii Prakarsa Utama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang sistem jual beli yang sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.
1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang sistem jual beli benur dalam analisis hukum ekonomi Islam.

1.4.2 Manfaat praktis

- 1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan dijadikan teori yang diperoleh selama kuliah.
1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pemerintah, khususnya bagi PT. Esaputlii Prakarsa Utama terkait sistem jual beli benur dalam analisis hukum ekonomis Islam.
1.4.2.3 Sebagai salah satu persyaratan mendapat gelar Strata satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.